



SALINAN

**BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR : 5² TAHUN 2015

TENTANG

KEBIJAKAN PENGAWASAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Purworejo berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu dilakukan pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah;
 - b. bahwa untuk memberikan acuan, sasaran dan prioritas dalam pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menyusun, menetapkan dan menerapkan kebijakan pengawasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo yang diatur dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo Tahun 2016;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengawasan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2016;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN
PENGAWASAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2016.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Purworejo.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Purworejo.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Aparat Pengawasan Intern Pemerintahan yang selanjutnya disingkat APIP, adalah aparat yang melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai fungsi dan kewenangannya di Daerah.
8. Kebijakan pengawasan adalah acuan, sasaran, dan prioritas pengawasan dalam pelaksanaan pengawasan di lingkungan Pemerintahan Daerah.
9. Pengawasan di lingkungan Pemerintahan Daerah adalah proses kegiatan agar penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintahan Daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

- (1) Kebijakan pengawasan di lingkungan Pemerintahan Daerah Tahun 2016 merupakan uraian kegiatan yang menjadi arahan dalam melaksanakan pengawasan di lingkungan Pemerintahan Daerah Tahun 2016 yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Purworejo.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan di Daerah yang bersifat wajib dan pilihan serta pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan.
- (3) Inspektorat Kabupaten Purworejo melakukan pengawasan terhadap:
 - a. pengawasan dalam rangka penguatan akuntabilitas kinerja dan keuangan;
 - b. kegiatan pengawasan dalam rangka percepatan menuju tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), tata kelola pemerintahan yang bersih (*clean goverment*) dan layanan publik pada Pemerintah Daerah;
 - c. kegiatan penunjang pengawasan.
- (4) Uraian kegiatan kebijakan pengawasan di lingkungan Pemerintahan Daerah Tahun 2016 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah wajib melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan.
- (2) Tindak lanjut hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender setelah tanggal diterimanya laporan hasil pengawasan.
- (3) Wakil Bupati bertanggungjawab atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan yang dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 4

- (1) Wakil Bupati memerintahkan kepada Majelis Tuntutan Ganti Rugi untuk melakukan penyelesaian dalam hal tindak lanjut hasil pengawasan terkait indikasi kerugian keuangan negara/daerah tidak diselesaikan dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender.
- (2) Dalam hal tindak lanjut hasil pengawasan yang tidak terkait indikasi kerugian keuangan negara/daerah tidak diselesaikan dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender, maka Wakil Bupati memberikan penilaian terhadap Kepala Perangkat Daerah untuk disampaikan kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

- (3) Dalam hal tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu terkait Bupati, maka penyelesaiannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

- (1) Bupati melaporkan pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah lingkup Pemerintah Daerah kepada Gubernur Jawa Tengah.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pda ayat (1), meliputi:
- keuangan dan kinerja;
 - hasil pengawasan dalam rangka percepatan menuju tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), tata kelola pemerintahan yang bersih (*clean goverment*) dan layanan publik.

Pasal 6

Pendanaan pelaksanaan kebijakan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 31 Desember 2015

Pj. BUPATI PURWOREJO,

AGUS UTOMO

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 31 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

TRI HANDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2015 NOMOR 59 SERI E NOMOR 50